



P U T U S A N

Nomor: 338 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

1. **POERWANTO SOEWADJI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pekayon I/39, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12510 ;
2. **MUHAMMAD HATTA**, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan H. Jimin RT. 004 / 002, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
3. **Dra. NURDJANAH WIRYO. P**, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawati, beralamat di Jalan Karet Pasar Baru I/66, Jakarta Pusat 10220;
4. **HARMEN AMIEROEDDIN**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Komplek DKI, Blok C/2, RT. 001/004, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat ;
5. **Drs. ACHMAD ARIEF**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan beralamat di Jalan Melati Nomor : 62, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
Adalah Para Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang berdasarkan Akte Notaris Chufran Hamal, SH. Nomor : 24 tanggal 11 Nopember

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dan Akte Perubahan Notaris Hamal, SH,
Nomor : 7 tanggal 4 Pebruari 1999, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. AZRAI RIDHA, S.H.
2. RUDI KARMAWAN, S. H
3. DENNY ARDIANSYAH LUBIS, S.H.M.H.
4. MARA NK SIREGAR, S. H.
5. ANA T. SITORUS, SH
6. RUSNANTA SR SIAHAAN, S.H.

Kesemuanya warganegara Indonesia, Advokat
dan Konsultan Hukum, pada Law Office AZRAI
RIDHA & PARTNERS, beralamat di Lantai 5,
Gedung Trisula, Jalan Menteng Raya No. 35,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Juni 2011.

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta
Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh : AIDIR
AMIN DAUD, NIP. 195811201988101001,
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/c)
Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2010, dan telah memberikan kuasa substitusi kepada :

1. ASYARIE SYIABUDIN R, SH.MH, NIP. 195509151980031 001, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam ;
2. JOSI BESAR SUGIHARTO, S.H.M.H., NIP. 195906181987 031001, Pangkat/Golongan Pembina TK.I (IV/b) Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
3. ARIO PRIOJATI, S.H.M.Si., NIP. 196903311999031001, Pangkat/Golongan Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
5. A. AHSIN THOHARI, S.H. M.H., NIP. 197308042006031 001 Pangkat/Golongan Penata (III/c), Jabatan Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
6. LANANG DWI KURNIAWAN, S.H.M.H., NIP. 197709012008 011001, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal

16 Juni 2010.

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT

NASIONAL (DPP PAN), beralamat di Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 17, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. HATTA RAJASA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Widya Candra I Nomor : 4, Jakarta Selatan dan Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Komplek Setneg Jalan Kemanggisan, Jakarta Barat, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. A. MUHAJIR SODRUDDIN, SH.MH

2. JURIZAL DWI, SH.MH

Kesemuanya memilih tempat kediaman hukum di Kantor Tim Advokasi Partai Amanat Nasional di Rumah PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Nomor 17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2011.

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010, TANGGAL 06 APRIL 2010, TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2010 - 2015, untuk selanjutnya disebut : Objek Gugatan ;

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Para Pendiri PAN (PARTAI AMANAT NASIONAL) berdasarkan Akta Notaris Chufran Hamal, SH. Nomor : 24 tanggal 11 November 1998 (Perkumpulan "PARTAI AMANAT NASIONAL") dan Akta Perubahan Notaris Chufran Hamal, SH Nomor : 7 tanggal 4 Pebruari 1999 ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Para Pendiri Partai Amanat Nasional, mempunyai cita-cita, tujuan dan usaha berupa :
 - Cita-cita Pendirian; "Mewujudkan pertanggung-jawaban sejarah dan kemanusiaan untuk mewujudkan tatanan hidup yang tenteram, aman, adil dan sejahtera lahir batin" yang tertuang di dalam mukadimah Pendirian partai Amanat Nasional ;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pendirian “Partai Amanat Nasional (PAN) bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual” ;
- Usaha Pendirian “penegakkan hukum tanpa diskriminasi sehingga semua masyarakat mendapat akses yang sama dalam lembaga peradilan yang independen, adil, murah dan cepat” ;

Kesemuanya ini tercantum di dalam Akta Notaris Chufran Hamal, SH Nomor : 24 tanggal 11 Nopember 1998 (Perkumpulan “PARTAI AMANAT NASIONAL”) dan Akta Perubahan Notaris Chufran Hamal, SH. Nomor : 7 tanggal 4 Pebruari 1999 ;

3. Bahwa niat luhur PARA PENGGUGAT sebagai Para Pendiri PARTAI AMANAT NASIONAL tersebut telah bersesuaian pula dengan UU Nomor : 2 Tahun 2009, tentang partai politik :

Bab I Ketentuan Umum.

- a. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik ;
- c. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD;

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II : Pembentukan Partai Politik.

Pasal 2 :

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun dengan akta notaris ;
- (2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat ;
- (6) Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- (7) Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Pasal 3 :

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan Hukum ;

Bab III : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik :

Pasal 5:

- (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut ;
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART ;

Bab VI : Hak dan Kewajiban :

Pasal 13 : Partai Politik berkewajiban :

- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia ;

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPENUHINYA SYARAT JANGKA WAKTU SESUAI PASAL 55 UU
NO. 5 TAHUN 1986 JO. UU NO. 9 TAHUN 2004 JO. UU No. 51 TAHUN
2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

4. Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni 51 (lima puluh satu) hari sejak dikeluarkan keputusan TUN tanggal 6 April 2010, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5, Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

“Bagi mereka yang tidak ditujuk oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” ;

TERPENUHINYA ALASAN-ALASAN GUGATAN SESUAI PASAL 53
AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF a, DAN b. UU No. 5 TAHUN 1986 Jo.
UU NO. 9 TAHUN 2004 Jo. UU No. 51 TAHUN 2009 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

5. Bahwa Objek Gugatan a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 : Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Gugatan a quo bersifat Konkret, Individual dan Final ;

- a. Konkret, karena secara nyata ada dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya Objek Gugatan a quo berupa Surat Keputusan Nomor M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010, TANGGAL 06 APRIL 2010, TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2010 – 2015;
- b. Individual, karena Objek Gugatan a quo ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015, dengan kedudukan Kantor tetap di Rumah PAN, Jalan Warung Buncit Raya No.17 Jakarta Selatan, yang dinyatakan dengan Akta Notaris Emi Susilowati, SH., Nomor : 04 tanggal 8 Maret 2010 ;
- c. Final, karena Objek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut tidak memerlukan lagi ijin dari instansi atasan TERGUGAT ;

6. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objek perkara ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan : -

Pertama :

Surat permohonan dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL Nomor : PAN/B/KU-SJ/004/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal Pendaftaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PAN hasil Kongres ke-III PAN Batam dan Akte Notaris Emi Susilowati, SH. Nomor : 04 tanggal 8 Maret 2010 ;

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor : 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

7. Bahwa DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2010-2015 yang mengajukan permohonan adalah DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL yang dihasilkan dari Kongres ke-III di Batam, Januari 2010 yang pelaksanaan kongres tersebut adalah didasari akte No. 1 tanggal 1 Juni 2005, Notaris Muhamad Hanafi, SH, yang oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1129/Pdt.G/2008/PN. JK.Sel tanggal 20 Januari 2009, telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 5 Pebruari 2009 dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Bahwa objek gugatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, yakni :

- a. PARA PENGGUGAT kehilangan kemurnian cita-cita pendirian Partai sebagai bentuk pertanggung-jawaban para pendiri terhadap sejarah untuk mewujudkan tatanan hidup yang tenteram, aman, adil, sejahtera lahir dan batin ;
- b. PARA PENGGUGAT, kehilangan arah perjuangan dalam rangka reformasi hukum karena terjadinya pengingkaran terhadap tujuan pendirian Partai Amanat Nasional dalam penegakan hukum ;

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. PARA PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk mengajukan dirinya sebagai bakal calon Ketua Umum DPP PAN dalam kongres ke-III Partai Amanat Nasional yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN berdasarkan hasil kongres PAN ke-II bulan April di Semarang Tahun 2005. Selain itu, dengan adanya Objek Gugatan a quo maka tertutup peluang terlaksananya Kongres ke-III Partai Amanat Nasional yang sesuai dengan AD/ART PAN hasil Kongres ke-II PAN bulan April di Semarang Tahun 2005 ;

9. Bahwa dengan demikian nyata-nyata dan terbukti secara sah Objek Gugatan a quo telah bertentangan dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 5 Pebruari 2009 yang amarnya pada pokoknya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PARTAI AMANAT NASIONAL) Notaris Muhamad Hanafi, SH., adalah bertentangan dengan hukum ;
3. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PARTAI AMANAT NASIONAL) Notaris Muhamad Hanafi, SH., tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
10. Bahwa perlu diketahui setelah selesai kongres PARTAI AMANAT NASIONAL ke-II di Semarang April 2005, perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2005-2010 harus di akta-notariskan sebelum di daftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 2002 (Jo. UU No. 2 Tahun 2008) tentang Partai Politik ;
11. Bahwa selanjutnya Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 tentang perubahan AD/ART hasil kongres Semarang April 2005 Notaris Muhamad Hanafi, SH dan perubahan pengurus DPP PAN 2005-2010 tersebut didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan surat permohonan dari DPP PAN No : PAN/B/KU-SJ/037/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 ;
12. Bahwa Departemen Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : M-03.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005, yang isinya menerima permohonan pendaftaran Perubahan AD/ART Partai Amanat Nasional (PARTAI AMANAT NASIONAL) yang dinyatakan/berdasarkan akta Notaris Muhamad Hanafi, SH, No. 1 tanggal 1 Juni 2005 dan pergantian kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2005-2010 ;
13. Bahwa kemudian diketahui perubahan AD/ART yang diaktakan di Notaris Muhamad Hanafi, SH, akta No.1 tanggal 1 Juni 2005 adalah bukan AD/ART (asli) yang disahkan dalam kongres ke-II

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAI AMANAT NASIONAL ke II di Semarang April 2005, melainkan AD/ART yang telah dirubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini juga telah dijadikan rekomendasi internal dalam Rakernas I PAN tanggal 14-16 April 2006 di Jakarta;

14. Bahwa Akta No.1 tanggal 1 Juni 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PARTAI AMANAT NASIONAL) yang dibuat Notaris Muhamad Hanafi, SH telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 5 Februari 2009 ;
15. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tersebut telah didasarkan atas pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan akta yang dibuat oleh TERGUGAT i.c oleh Notaris Muhamad Hanafi, SH - akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 adalah bukan AD/ART (asli) yang disahkan dalam hasil kongres PARTAI AMANAT NASIONAL ke-II di Semarang April 2005 ;
16. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1129/Pdt.G/200B/PN.Jkt.Sel, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Februari 2009, maka Direktur Jenderal Administrasi Umum - Departemen Hukum dan HAM telah menyampaikan Surat No : AHU-AHA.11.01.07 tertanggal 1 Juni 2009 yang meminta kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2005 - 2010 untuk

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan AD/ART PAN (asli) hasil Kongres II PAN di Semarang April 2005 yang telah dituangkan dalam akta Notaris untuk diproses ulang sesuai dengan UU Nomor : 2 Tahun 2008 (jo UU No.31 Tahun 2002) tentang Partai Politik, hal ini berkaitan dengan terlanjur telah dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-03.UM.06.08 tanggal 8 Juni Tahun 2005 yang menerima permohonan pendaftaran Perubahan AD/ART PAN hasil kongres ke-II di Semarang April 2005, yang dinyatakan atau berdasarkan Akta Notaris Muhamad Hanafi, SH (akta No.1 tanggal 1 Juni 2005) ;

17. Bahwa pengurus DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2005 - 2010 hasil Kongres Semarang April 2005 nyatanya tidak memenuhi Surat yang dikirim oleh Dirjen AHU–Departemen Hukum dan HAM tertanggal 1 Juni 2009 No : AHU-AHA.11.01.07 untuk menyerahkan AD/ART PAN (asli) hasil kongres ke II di Semarang April 2005, malah DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL secara sadar dan sengaja tetap menggunakan AD/ART PAN yang diaktakan di Notaris Muhamad Hanafi (akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005) untuk menjalankan kegiatan roda organisasi Partai. Dan bahkan kemudian melaksanakan Kongres ke III di Batam Januari 2010 berdasarkan AD/ART PAN dengan akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 Notaris Muhamad Hanafi, SH. Yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1129/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel telah dinyatakan bertentangan dengan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
18. Bahwa pelaksanaan kongres ke-III PARTAI AMANAT NASIONAL harusnya dilaksanakan berdasarkan AD/ART PAN hasil kongres

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAI AMANAT NASIONAL ke II di Semarang April 2005 yang sah (asli), karena pelaksanaan kongres nyata-nyata diatur dalam AD/ART PAN tersebut. Sedangkan sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1129/Pdt.G/2008/PN.JK.Sel. yang menyatakan AD/ART PAN bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berakibat bahwa setiap kegiatan roda organisasi yang dilaksanakan oleh Partai menjadi bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

19. Bahwa sejak adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang telah mempunyai kekuatan hukum tanggal 5 Februari 2009, menyatakan AD/ART PAN adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka keberadaan pengurus PARTAI AMANAT NASIONAL baik ditingkat pusat (DEWAN PIMPINAN PUSAT), di tingkat Wilayah (DPW), di tingkat Daerah (DPD), di tingkat Cabang (DPC) maupun ditingkat Ranting (DPRt) periode 2005-2010 dan semua keputusan-keputusan yang dihasilkan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
20. Bahwa mestinya sejak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1129/Pdt.G/2008/PN.lkt.Sel. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 5 Februari 2009, maka sudah seharusnya sebagai Partai yang menjunjung tinggi moral agama dan supremasi hukum, partai berkewajiban mengembalikan AD/ART PAN yang telah di sahkan dalam kongres PAN ke-II di Semarang April 2005 dengan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud untuk digunakan sebagai

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar/landasan hukum berjalannya roda organisasi, agar PARTAI AMANAT NASIONAL tidak menyalahi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PARTAI AMANAT NASIONAL Tahun 1998; KEPUTUSAH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

21. Bahwa pelaksanaan dan seluruh keputusan - keputusan yang dihasilkan dalam kongres ke-III PAN di Batam Januari 2010, yang menghasilkan perubahan AD/ART dan membentuk kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2010-2015 adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena pelaksanaannya didasarkan akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 Notaris Muhamad Hanafi, SH yang oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
22. Bahwa Objek Gugatan a quo yang didasarkan Akta No. 4 tanggal 8 Maret 2010 Notaris EMI SUSILOWATI, SH, tentang perubahan AD/ART PAN dan perubahan kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2010-2015 merupakan perubahan atas akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 Notaris Muhamad Hanafi, SH, yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, dan selanjutnya di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan menjadi Objek Gugatan a quo ;
23. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengesahkan Objek Gugatan a quo adalah perbuatan sewenang-wenang karena adanya

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan kepentingan (conflict of interest) dimana TERGUGAT menjabat sebagai salah satu Ketua dalam kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2010-2015, padahal TERGUGAT nyata-nyata mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Februari 2009, dan adanya Surat No : AHU-AHA.11.01.07 tertanggal 1 Juni 2009 dari DIRJEN AHU Departemen Hukum dan HAM yang meminta kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2005-2010 untuk menyerahkan AD/ART PAN (asli) hasil Kongres II PAN di Semarang, April 2005 ;

24. Bahwa Objek Gugatan a quo yang didasarkan atas Akta No. 04 tertanggal 8 Maret 2010 Notaris EMI SUSILOWATI, SH, adalah akta perubahan dari akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 Notaris Muhammad Hanafi, SH, yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 februari 2009, telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian Partai Amanat Nasional yang tidak taat hukum, dapat dikategorikan (dikualifisir) sebagai partai yang "ilegal" ;
25. Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah memberikan contoh yang tidak baik karena telah memanfaatkan Jabatannya untuk kepentingan pribadi, yang secara sadar dan sengaja mengeluarkan Objek Gugatan a quo, hal ini dimaksudkan untuk melegitimasi Akta No. 04 tertanggal 8 Maret 2010 Notaris EMI SUSILOWATI, SH, yang didasari akta No. 1 tanggal 1 Juni

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Notaris Muhammad Hanafi, SH, yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

26. Bahwa dengan mengeluarkan Objek Gugatan a quo, TERGUGAT dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah tidak cermat dan tidak teliti bahkan telah dengan sengaja melakukan penyimpangan hukum dengan tidak memperhatikan adanya surat dari Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 1 Juni 2009, No : AHU-AHA.11.01.07, yang meminta kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2005-2010 untuk menyerahkan AD/ART PAN asli hasil kongres PAN ke-II di Semarang April 2005 ;
27. Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Gugatan a quo telah secara terang dan jelas melanggar Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Partai Politik (jo UU No 31 Tahun 2002) , dimana keharusan Setiap Partai Politik untuk mendaftarkan Perubahan AD/ART maupun perubahan kepengurusan dengan menyerahkan Akta Notaris yang benar kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. ;
28. Bahwa sebagaimana dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang dimaksud diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Objek Gugatan A quo nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010, TANGGAL 06 APRIL 2010, TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENGURUS DEWAN
PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE
TAHUN 2010 – 2015 ;

OBJEK GUGATAN TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK.

29. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu TERGUGAT juga telah melanggar “Asas-asas Pemerintahan Yang Baik”, (algemene beginselen behoorlijk bestuur) yaitu:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan didalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. Bahwa Objek Gugatan a quo diterbitkan dengan dasar akta Nomor : 4 tanggal 8 Maret Tahun 2010 notaris EMI SUSILOWATI, SH adalah merupakan perubahan dari akta Nomor : 1 tanggal 1 Juni 2005 yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- b. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa objek gugatan a quo mengenyampingkan aspirasi para peserta kongres PAN ke-II di Semarang pada bulan April 2005, yang menghasilkan beberapa

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan diantaranya adalah perubahan AD/ART Partai Amanat Nasional berdasarkan ketetapan kongres ke-II PAN Nomor: PAN/TAP/004/IV/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 April 2005 dan ditandatangani pimpinan sidang kongres ke-II PAN, Ketua M. Askin dan Sekretaris Patrialis Akbar ;

- c. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Gugatan a quo mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembuatan maupun materi muatan yang ditetapkannya. Dimana hal ini TERGUGAT dengan sengaja mengabaikan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 1129/Pdt.G/2008/PN,Jkt.Sel. Dan Surat dari Dirjen AHU-Departemen Hukum dan HAM No. AHU-AHA.11.01.07 tertanggal 1 Juni 2009 ;
- d. Asas bertindak Cermat (principle of carefullnes) adalah asas yang menghendaki senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Yaitu : TERGUGAT a quo tidak cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan surat keputusan dimana dalam pertimbangannya menyebutkan sesuai Akta Nomor 04 tanggal 8 Maret 2010 oleh EMI SUSILOWATI, SH. Notaris di Jakarta, padahal akta tersebut adalah perubahan dari akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 tentang AD/ART PAN hasil Kongres Semarang April 2005 Notaris Muhamad Hanafi, SH yang oleh putusan PN Jakarta selatan No: 1129/

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2009, telah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Surat dari Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM No. AHU-AHA. 11.01.07 tertanggal 1 Juni 2009 ;

e. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence) adalah Asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN yang berwenang untuk mengambil keputusan menurut hukum, tidak boleh menggunakan kewenangan mencampur-adukan untuk tujuan selain dari yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu. Dimana TERGUGAT telah melanggar asas dimaksud dengan menerima Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat PARTAI AMANAT NASIONAL Nomor : PAN/B/KU-SJ/004/III/2010, tanggal 12 Maret 2010, perihal Pendaftaran AD/ART PAN Hasil Kongres ke-III PAN di Batam, dan Akta Nomor : 04 tanggal 8 Maret 2010 oleh EMI SUSILOWATI, SH. Notaris di Jakarta, hal ini disebabkan dalam permohonan tersebut terdapat nama TERGUGAT sebagai salah satu Ketua dalam kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode 2010-2015 hasil kongres ke-III di Batam Januari 2010 sebagaimana tertuang pada Objek Gugatan ;

30. Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah secara sah dan meyakinkan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT a quo diatas
maka adalah cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mewajibkan
kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Nomor :
M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010, TANGGAL 06 APRIL 2010,
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENGURUS DEWAN
PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE
TAHUN 2010 -2015 ;

ALASAN PERLUNYA PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK
GUGATAN.

32. Bahwa adalah perlu diketahui akibat keluarnya objek gugatan a
quo, pada saat ini telah terjadi sejumlah persoalan hukum berupa
ketidak pastian hukum yang dialami oleh PARA PENGGUGAT,
sehingga dikhawatirkan munculnya tindakan-tindakan melawan
hukum yang berkelanjutan, dan oleh karenanya adalah layak dan
berdasarkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengeluarkan
Penetapan Penangguhan Pelaksanaan tindak lanjut Keputusan
TUN yang menjadi objek dalam gugatan TUN karena :

- Objek gugatan dapat dan atau bisa dijadikan dasar
dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) oleh Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) terhadap pengangkatan pengurus PAN ditingkat
Propinsi (Dewan Pimpinan Wilayah/DPW), dan terus secara
berantai sampai ke tingkat kabupaten/kota (Dewan Pimpinan
Daerah/DPD), tingkat kecamatan (Dewan Pimpinan

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang/DPC), tingkat kelurahan / desa Ranting (Dewan Pimpinan Ranting/DPRT), yang keputusan tersebut akan menjadi bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Objek Gugatan dapat dijadikan dasar oleh DPP PAN, DPW PAN dan DPD PAN untuk memberikan Surat Dukungan kepada pasangan calon Gubernur/wakil, Bupati/wakil, Walikota/wakil dalam PILKADA yang nantinya akan berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Partai Amanat Nasional karena Surat Dukungan tersebut akan menjadi bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas PARA PENGGUGAT memohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

A. DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT dengan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010, TANGGAL 06 APRIL 2010, TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2010 - 2015, sampai adanya Putusan dalam Perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Nomor :
M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010, TANGGAL 06 APRIL 2010,
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE TAHUN 2010 – 2015;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan
Menteri Nomor : M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2010,
TANGGAL 06 APRIL 2010, TENTANG PENGESAHAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH
TANGGA DAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2010-
2015;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I
mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie).
 - 1.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melainkan
seharusnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
karena perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai
Amanat Nasional, yaitu Penggugat telah berselisih dengan
pengurus Partai Amanat Nasional, sehingga seharusnya
penggugat menggugat pengurus Partai Amanat Nasional
yang diketuai oleh M. Hatta Rajasa,
bukan menggugat Tergugat mengenai keabsahan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 6 April 2010,
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai
Amanat Nasional Periode 2010 – 2015 ;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



1.2. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;

1.3. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

1.4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara Partai Politik ini, karena sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa,

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah Pengadilan Negeri ;

2. Eksepsi Obscur libel : Gugatan Tidak Jelas / Kabur.

2.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena inti perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Amanat Nasional yang seyogyanya diselesaikan melalui Kongres III PAN di Batam;

2.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (obscur libel), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Pengurus Partai Amanat Nasional, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

3. Eksepsi Error in Persona : Gugatan Salah Pihak.

Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada DPP PAN melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan kepada Tergugat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang hanya mempunyai tugas dan fungsi menerima pendaftaran dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan perubahan kepengurusan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

4. Penggugat tidak mempunyai Legal standing.

Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena :

4.1. Penggugat bukan Pengurus DPP PAN yang sah (yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM) sedangkan Pengurus DPP PAN yang sah adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Amanat Nasional Periode 2010 - 2015 dengan Ketua Umum Ir. Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan ;

4.2. Seandainya Penggugat mengaku sebagai pengurus DPP PAN, maka kepengurusan mereka adalah kepengurusan yang tidak sah karena :

- a. Tidak dibentuk berdasarkan hasil musyawarah atau forum tertinggi partai yaitu Kongres PAN, tetapi dibentuk oleh Penggugat sendiri ;
- b. Kepengurusan yang mereka akui adalah kepengurusan yang tidak pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau tidak pernah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;

4.3. Penggugat mengaku sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, sebagai pendiri seharusnya lebih tahu bahwa untuk menyelesaikan persoalan internal partai adalah forum musyawarah tertinggi partai yaitu Kongres. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tidak layak diajukan kepada Tergugat melainkan harus di musyawarahkan di Kongres III PAN yang diselenggarakan di Batam. Selain itu pendiri itu tidak hanya Penggugat, tetapi ada yang lain yang jumlahnya lebih banyak, namun mereka tidak merasa dirugikan dengan keputusan Kongres yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa mereka dirugikan karena tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan partai. Dengan demikian mereka tidak punya kedudukan hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat, melainkan mereka harus mengajukan gugatan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Mengenai Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena seharusnya apabila pihak Penggugat akan mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap Partai Amanat Nasional, maka tuntutan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri atau tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan ;
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi,

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, secara tegas telah mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan tentang Partai Politik melalui Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
 - (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
2. Bahwa dalam dalil Repliknya pada halaman 2 angka 1.4, pihak Penggugat juga telah menyatakan secara tegas bahwa pihaknya mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik, adalah : “perselisihan yang dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik” ;
3. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya pada halaman 5 angka 8 huruf c, pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa kerugian yang timbul atas adanya obyek gugatan dalam perkara a quo adalah :

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PARA PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk mengajukan dirinya sebagai bakal calon Ketua Umum DPP PAN dalam Kongres ke-III Partai Amanat Nasional yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN berdasarkan hasil kongres PAN ke-II bulan April di Semarang Tahun 2005 dst” ;

Sehingga berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik tersebut diatas ditambah dengan pernyataan dari pihak Penggugat sendiri, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai hak Para Penggugat sebagai anggota dalam Partai Amanat Nasional, untuk dipilih dan memilih sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan ketentuan undang-undang kewenangan mutlak (abolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Partai Politik diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa hingga saat ini Partai Amanat Nasional tidak pernah digugat atau dituntut oleh pihak Penggugat maupun pihak lainnya di Pengadilan Negeri terkait dengan permasalahan partai politik sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
5. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan dan posisi hukum Penggugat tersebut diatas, tentunya terdapat ketidakjelasan terkait dengan posisi hukum/kedudukan (Legal Standing) pihak Penggugat karena penggugat menyatakan secara tegas bahwa dirinya adalah sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, yang nota bene adalah perseorangan dan bukan badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Partai Politik, dengan demikian Penggugat sebagai perserorangan (dibaca anggota Partai Amanat Nasional), tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, mengingat terhadap mekanisme penyelesaian atas perselisihan internal Partai Politik telah diatur dengan tegas dan jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, yaitu penyelesaian diluar dan didalam pengadilan ;

Oleh karenanya adalah patut kiranya dalam hal ini, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak ielas (obscure libel).

6. Bahwa tidak dapat dibantah kebenarannya dan terbukti secara hukum bahwa pihak Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan sengketa partai sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik ;
7. Bahwa penggugat tidak pernah mengajukan perselisihan partai politik diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 32 demikian pula halnya pihak Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan perkara partai politik di Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian pihak Penggugat belum pernah menempuh tahapan penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimaksud ;
8. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 angka 9 sampai dengan halaman 7 angka 20, pihak Penggugat telah mendalilkan adanya keterkaitan antara Putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Selatan, dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, hal mana uraian Penggugat dalam perkara ini, justru membuat tidak jelas mengenai pokok yang disengketakan oleh pihak Penggugat, karena senyatanya :

1. Obyek gugatan dalam putusan perkara Perdata No.1129/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Selatan, antara Hamid Husein sebagai Penggugat dengan Muhamat Hanafi, SH, Notaris di Jakarta sebagai Tergugat, bukan mengenai sengketa Partai Politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan atau Partai Amanat Nasional sebagai Partai Politik sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tersebut tidak pernah digugat atau menjadi pihak dalam perkara Perdata dimaksud;
3. Keputusan perkara perdata dimaksud tidak pernah menyebutkan secara tegas bahwa pihak Penggugat termasuk sebagai pihak dalam rangka mempertahankan hak-hak nya dalam perkara perdata a quo ;
9. Bahwa dikarenakan dalam putusan perkara No. 1129/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Selatan, Penggugat tidak pernah dinyatakan sebagai pihak berperkara dan objek perkara dimaksud bukan merupakan sengketa Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka adalah tidak tepat apabila dalam perkara ini Penggugat menggunakan Putusan perkara perdata tersebut, karena putusan perkara perdata dimaksud bukan merupakan putusan yang menyatakan adanya suatu hak bagi Penggugat atau menyatakan secara tegas bahwa hak Penggugat telah dilanggar atau dirugikan, sehingga dapat dijadikan bahan pembuktian adanya keterkaitan langsung atau hubungan sebab akibat antara putusan

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata dimaksud dengan keputusan Badan atau Pejabat Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian hal ini justru mengakibatkan gugatan penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas atau kabur karena Penggugat telah mencampuradukkan fakta yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 11 Nopember 2010 Nomor. 70/G/2010/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 15/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 4 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 1 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi Nomor. 70/G/2010/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 29 Juli 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama:

JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH SALAH DAN KELIRU SERTA LALAI MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KURANG CERMAT DAN TIDAK TELITI DALAM PERTIMBANGANNYA;

1. Bahwa Juxdex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam menuangkan putusannya tanpa dilandasi pertimbangan hukum yang cermat dan teliti dalam

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya sebagaimana yang terlihat pada halaman 10 pada pokoknya menyatakan “ *Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima adalah sudah tepat dan benar*”;

2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang demikian itu telah dilakukan dan diambil dengan tanpa suatu pertimbangan hukum yang bersifat yuridis, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan: “... *bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima adalah sudah tepat dan benar*”...”, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengadili perkara a quo dengan tanpa memberi pertimbangan hukum yang akurat, dan ilmiah, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud nyata-nyata telah mengandung banyak kelemahan secara yuridis;
3. Bahwa kemudian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan “ *bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding* “ , jelas dan terang sama sekali tidak menguraikan pertimbangan hukum apapun, padahal nyata dan terbukti pertimbangan hukum

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama telah diambil dan dilakukan dengan secara keliru karena telah mengabaikan adanya fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan;

4. Bahwa padahal nyata telah terbukti dalam fakta persidangan, Legal Standing Para Pemohon Kasasi sudah tepat dan sangat beralaskan hukum, karena kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi tersebut telah dinyatakan atau setidaknya telah diterima oleh Majelis Hakim dan bahkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak menolaknya serta membenarkan secara tegas dalam proses sidang dismissal dan/atau sidang persiapan perkara a quo tentang kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi sebagai pihak Para Penggugat;
5. Bahwa alasan yang Para Pemohon Kasasi kemukakan pada di atas, nyata dan terbukti Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali telah tidak mempertimbangkan satu alat bukti pun yang diajukan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat sehingga dengan demikian, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah memberi pertimbangan hukum dengan cara menyimpang dari dasar gugatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi, sehingga karena itu Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nyata-nyata dalam menuangkan putusannya telah salah dan keliru karena tanpa dilandasi oleh pertimbangan hukum yang cermat, benar dan adil serta objektif, tetapi lebih dilandasi pada pendapat yang sangat subjektif dan lebih bersifat apriori;
6. Bahwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tanpa dilandasi pertimbangan hukum yang cermat, benar, akurat dan adil serta

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objektif tersebut jelas dan terang telah lalai menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 tahun 1970;

Keberatan Kedua

**JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
JAKARTA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

7. Bahwa Juxdex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah dan keliru dalam menerapkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku menyangkut Dismissal Proses/ Penelitian Administratif, dimana dalam Pasal 62 ayat 1 UU No 5 Tahun 1986, telah menentukan bahwa Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan, yang dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;
8. Bahwa untuk mengambil keputusan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan Penelitian Administratif/Dismissal Proses di Kepaniteraan sebagai bantuan kepada Ketua Peradilan Tata Usaha Negara, penelitian mana dilakukan meliputi segi administrasi dan segi elementer;
9. Bahwa jelas dan terang kiranya penelitian administratif dimaksud telah dilakukan pada saat Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tingkat Pertama dimana penelitian dari segi Administratif yang meliputi identitas Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat nyata-nyata telah memenuhi ketentuan Hukum Acara Tata Usaha Negara (Pasal 56 Jo. Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986);

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian tidak hanya penelitian Administratif saja yang telah dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama namun penelitian dari segi elementer yang meliputi sifat yang lebih mendalam juga telah dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yaitu terkait apakah Para Penggugat adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang berhak menggugat, yang kepentingannya dirugikan langsung atau tidak langsung, sehingga Judex Factie telah membuat penetapan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan dan melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan biasa;
11. Bahwa oleh karenanya pada saat pemeriksaan dismissal telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menunjuk seorang Hakim sebagai Reporteur, dan kemudian memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan dan melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan biasa maka jelas pemeriksaan dismissal tersebut telah memeriksa legal standing Para Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan, sebab apabila legal standing tersebut tidak terpenuhi maka Hakim yang memeriksa proses dismissal harus membuat penetapan yang menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima, karena Para Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya;
12. Bahwa pada kenyataannya Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan hal tersebut, karena Para Penggugat pada saat pemeriksaan untuk melengkapi gugatannya dalam pemeriksaan persiapan telah memenuhi semua nasihat Hakim kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986, dan Para Penggugat telah melakukan perbaikan gugatannya berkali-kali hingga dinyatakan sempurna dan dapat dilanjutkan persidangan dengan acara biasa;

13. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil dan mendasari pertimbangan hukumnya dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa dalam tingkat banding nyata-nyata adalah keputusan yang salah dan keliru, dalam penerapan hukum acara Tata Usaha Negara;
14. Bahwa selanjutnya Judex Factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa walaupun perkara sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan bukan berarti pada saat itu telah diyakini kaidah hukum tentang alasan eksepsi tersebut, karena baru pada saat pembuktian diyakini kaidah hukum eksepsi tersebut*”, karena akibat dilakukannya pemeriksaan perkara sampai pada saat pembuktian nyata-nyata telah menyebabkan Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat kehilangan waktu mengajukan gugatan baru karena lewatnya waktu 90 (sembilan puluh) hari;
15. Bahwa sebagaimana SE-MA NO 2 Tahun 1991 yang mengatur Prosedur Dismissal, telah dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal, apabila dipandang

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



perlu. Tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55 UU No. 5/1986 adalah sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat, atau sejak diterimanya keputusan tersebut dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda (skors) selama proses peradilan masih berjalan;

Keberatan Ketiga

**JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
JAKARTA TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM
PEMBUKTIAN**

16. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, yang hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak menilai secara utuh dan lengkap seluruh alat bukti Surat, maupun alat bukti berupa kesaksian yang tertuang dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
17. Bahwa bilamana Pengadilan Tingkat Banding meneliti secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik dalam Proses dismissal maupun pada persidangan nyata kiranya dalam fakta persidangan telah terungkap dengan jelas bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan, sebab apabila legal standing tersebut tidak terpenuhi maka Hakim yang memeriksa proses dismissal harus membuat penetapan yang menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima;
18. Bahwa Judex Factie dalam proses dismissal sudah memeriksa akta Notaris Chufan Hamal dalam Bukti P- 1A dan P- 1B yang menyebutkan tentang posisi para penggugat sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, dan dalam penetapannya Judex Factie tidak

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011



pernah menyatakan bahwa para penggugat bukanlah penggugat yang tidak memenuhi legal standing sebagai penggugat oleh sebab itu adalah sangat keliru jika Judex Factie mendalilkan pertimbangan hukum yang menyatakan penggugat tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo.

19. Bahwa kemudian dalam proses persidangan Prof. Dr. Anna Eriyana, SH.MH, sebagai saksi ahli secara tegas dan terang dalam kesaksiannya mengatakan bahwa apabila gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan maka Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan penetapan dismissal yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Judex Factie
20. Bahwa dengan demikian jelas dan terang Judex Factie telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum Acara Tata Usaha Negara, dalam hal penerapan hukum pembuktian, karena telah tidak mempertimbangan secara utuh dan cermat serta tidak meneliti dan tidak menilai secara utuh dan lengkap seluruh alat bukti Penggugat terkait legal standing Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan :

- Bahwa Putusan Judex Factie sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan dengan terbitnya KTUN Obyek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan-keberatan kasasi pemohon kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : POERWANTO SOEWADJI, DKK harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
POERWANTO SOEWADJI, DKK tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.MHum dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH.MHum

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.

NIP. 220.000.754

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)